



PENETEPAN

Nomor 3348/Pdt.G/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara "*cerai talak*" antara:

PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di di Desa Margasari, Rt.001/005, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 56, tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Margasari, Rt.001/005, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal,, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara dengan Nomor 3348/Pdt.G/2018/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Nopember 1987 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 452/04/XI/1987 tanggal 06 Nopember 1987);

[Type text]

Page 1



2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon langsung tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama 6 tahun, kemudian tinggal dirumah milik bersama di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama 24 tahun 11 bulan;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah bercampur (Ba'daddukhul) serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing masing diberi nama :
 1. ANAK, lahir tanggal 14 Maret 1989
 2. ANAK, lahir tanggal 04 Februari 1991
 3. ANAK, lahir tanggal 31 Juli 1997Anak pertama dan kedua sudah berkeluarga, anak ketiga ikut bersama Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak merasakan keharmonisan dan kebahagiaan karena sering berselisih dan bertengkar yang dikaitkan masalah ekonomi, Termohon selalu mengeluh kebutuhan ekonomi. Termohon tidak menerima pemberian nafkah dari Pemohon. Akibat masalah tersebut, kemudian pada bulan Juni 2018 Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat ranjang, Pemohon tidur dikamar utama, dan Termohon tidur dikamar anak anak yang saat ini telah berjalan selama 4 bulan dan semenjak berpisah ranjang tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa dengan sikap Termohon yang demikian Pemohon anggap bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan rumah tangganya bersama dengan Pemohon. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keteranganya di muka sidang;



7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 3348/Pdt.G/2018/PA.Slw. tertanggal 01 Nopember 2018 dan tanggal tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Ketidakhadiran Termohon tidak ternyata terdapat alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya, maka Majelis berpendapat bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan, maka untuk meringkas putusan ini Majelis memandang dengan menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

[Type text]

Page 3



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 3348/Pdt.G/2018/PA.Slw. tertanggal 01 Nopember 2018 dan tanggal tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Ketidakhadiran Termohon tidak ternyata terdapat alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya, maka Majelis berpendapat bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara telah diatur sebagaimana dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara nomor: 3348/Pdt.G/2018/PA.Slw. dicabut
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilangsungkan pada hari

[Type text]

Page 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 04 Desember 2018 M., bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1440 H., oleh Drs.H. SOBIRIN, MH.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Hj. RIZKIYAH, S.Ag. M.HI dan Drs. H. TAUFIK, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh DEDI ARDABILI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs.H. SOBIRIN, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hj. RIZKIYAH, S.Ag. M.HI

Drs. H. TAUFIK, MH.

Panitera Pengganti

DEDI ARDABILI, S.Ag.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,-

[Type text]

Page 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

[Type text]

Page 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)